BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam Negara Indonesia ini, semua peraturan mengacu pada otonomi daerah. Otonomi daerah sendiri berarti pemerintah daerah mempunyai wewenang mengurus sendiri urusan daerahnya, tetapi masih mengacu pada perundang-undangan. Untuk mengatur sendiri urusan daerahnya, pemerintah daerah harus mendapatkan dana agar membangun daerahnya secara efektif dan efisien.

Untuk mengimplementasikan kewenangan pemerintah, pemerintah daerah memerlukan pendapatan/ sumber dana. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 menjelaskan tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, mengatakan bahwa, "Pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan". Pemerintah berhak mengurus urusan pemerintahannya sebagai mana yang sudah tertulis dalam Pasal 12 UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah "(1) urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah disertai dengan sumber pendanaan, pengalihan sarana dan prasarana, serta kepegawaian sesuai dengan urusan yang didesentralisasikan. (2) urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Gubernur disertai dengan pendanaan sesuai dengan urusan yang didekonsentrasikan." Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, (Mardiasmo, 2002). Pendapatan asli daerah (PAD) sebagai salah satu sumber penerimaan daerah yang mempunyai peranan penting dalam pembangunan.

Hal yang dapat diusahakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yaitu dengan mengoptimalkan penerimaan&sumber pengalihan yang selama ini ada serta pempu dan pemda diharapkan bisa mengembangkan sumber dana yang baru yang belum dioptimalkan. Bukan berarti tiap tingkat pemda, ekonomi harus bisa membiayai semua keperluan dari PAD.

Provinsi Jawa Tengah salah satu Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sudah merasakan dampak dari berlakunya daerah otonom. Dengan pelaksanaan daerah otonom, Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah bisa meningkatkan sangat didesak agar daerahnya supaya mandiri&pelaksanaan pembangunan bisa berjalan dengan sesuai program&kegiatan yang telah direncanakan. Berikut adalah data perkembangan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2014-2017.

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2017

Tahun	Target PAD	Realisasi Penerimaan PAD	%
2014	7.318.343.802.442	8.848.395.378.187	120.90%
2015	8.831.175.324.135	9.793.616.691.582	110.89%
2016	10.253.199.936.322	11.206.737.892.959	109.29%
2017	13.663.838.533.924	14.397.812.509.752	105.37%

Sumber: data sekunder yang diolah 2020

Berdasarkan Tabel 1.1 diatas, pada tahun 2014 target PAD sebesar Rp. 7.318.343.802.442 dan terealisasi sebesar Rp. 8.848.395.378.187 atau mencapai 120.90%, pada tahun 2015 target PAD sebesar Rp. 8.831.175.324.135 dan terealisasi sebesar Rp. 9.793.616.691.582 atau mencapai 110.89%, pada tahun 2016 target PAD sebesar Rp.10.253.199.936.322 dan terealisasi sebesar Rp. 11.206.737.892.959 atau mencapai 109.29% dan pada tahun 2017 target PAD sebesar Rp. 13.663.838.533.924 dan terealisasi sebesar Rp. 14.397.812.509.752 atau mencapai target 105.37%.

Pendapatan asli daerah ini sangatlah mencerminkan tingkat kemandirian suatu daerah. Semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah di suatu daerah, maka semakin tinggi pula tingkat kemandirian pada suatu daerah. Namun, pendapatan berbagai dari sumber-sumber daerah terjadi perbedaan antara daerah satu dengan daerah lainnya, dimana suatu daerah memiliki sumber daya alam yang cukup memadahi, sedangkan dalam daerah lain belum tentu memiliki sumber daya alam yang memadahi, sehingga tidak dapat dikontribusikan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah.

Pajak daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (Undang-Undang RI No.28 Tahun 2009).

Beberapa variabel independen, dari pajak daerah yang bisa mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah yaitu Pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan,. Selain itu pajak penerangan jalan juga diharapkan mampu mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah.

Salah satu faktor-faktor yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah adalah pajak hotel. Pajak hotel menurut P.Siahaan (2013) pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan termasuk jasa lain yang terkait lainnya dan harus membayar/ dipungut iuran.

Hasil penelitian Fikri dan Mardani (2017) menyatakan bahwa pajak hotel memiliki pengaruh secara positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Batu. Hasil itu konsisten dengan penelitian Widjaya dkk (2018) menyatakan bahwa pajak hotel berdampak secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Malang. Namun hasil penelitian Handini dkk (2014) menyatakan pajak hotel tidak memiliki dampak positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Pemerintahan Kabupaten/Kota Sumatera Barat.

Faktor lain yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah adalah pajak restoran. Menurut P.Siahaan (2013) "pajak restoran adalah pajak atas pelayanan restoran. Sedangkan restoran adalah fasilitas penyediaan makanan dan minuman dengan dipungut bayaran."

Hasil penelitian Fikri dan Mardani (2017) menyatakan bahwa pajak restoran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Batu. Hasil itu juga sejalan dengan penelitian Anggasari (2017) menyatakan bahwa pajak restoran berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jepara. Namun hasil penelitian Handayani dkk (2016) menyatakan bahwa pajak

restoran tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

Selain itu, faktor berikutnya yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah adalah pajak hiburan. P.Siahaan (2013) menyatakan bahwa pajak hiburan adalah "pajak atas penyelenggaraan hiburan. Jenis hiburan yang dimaksud adalah tontonan, pertunjukan, permainan, dan keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran."

Hasil penelitian Fikri dan Mardani (2017) menyatakan bahwa pajak hiburan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batu. Namun hasil penelitian Anggraini (2017) menyatakan bahwa pajak hiburan tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tulungagung.

Faktor terakhir yang dapat mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah adalah pajak penerangan jalan. Samudra (2015) mengatakan bahwa "pajak penerangan jalan merupakan pungutan daerah atas penggunaan tenaga listrik. Perusahaan listrik negara yang disingkat dengan (PLN) PT. Persero perusahaan listrik negara. Perusahaan bukan PLN adalah perusahaan perseorangan dan/ atau badan yang mengoperasikan pembangkit tenaga listrik untuk keperluan sendiri dan/ atau dijual kepada pihak lain yang membutuhkan."

Hasil penelitian Erawati dan Hurohman (2017) menyatakan bahwa pajak penerangan jalan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bantul. Namun penelitian Handayani dkk (2016) menyatakan bahwa pajak

penerangan jalan tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

Penelitian ini mengacu dari hasil penelitian Fikri dan Mardani (2017), dengan 1.) menambahkan satu variabel independen, yaitu pajak penerangan jalan. Alasan ditambahkannya pajak penerangan jalan karena merupakan salah satu pajak daerah yang tergolong ke dalam pajak kabupaten/ kota, dimana jika semakin tinggi penerimaan pajak penerangan jalan, maka pendapatan asli daerah juga semakin tinggi dan bisa mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah, begitu juga sebaliknya. Dan 2.) penelitian ini dilakukan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2014- 2017. Dan penelitian Fikri dan Mardani (2017) adalah Kota Batu pada tahun 2012-2016.

Dengan adanya fenomena yang sudah dijelaskan diatas, untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, maka penulis ingin penelitian ini dengan judul "PENGARUH PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, PAJAK HIBURAN DAN PAJAK PENERANGAN JALAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN DAN KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH"

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena dan research gap yang dikemukakan diatas, ditemukan masalah "masih adanya ketidak konsistenan temuan hasil penelitian mengenai peran pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan pajak penerangan jalan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Di satu sisi pajak hotel, pajak

restoran, pajak hiburan dan pajak penerangan jalan menjadi pendorong penting dalam meningkatkan pendapatan asli daerah, tetapi disisi lain ditemukan bahwa pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan pajak penerangan jalan bukan penentu pendapatan asli daerah."

Oleh karena itu, masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: "bagaimana mengatasi kesenjangan penelitian mengenai peran pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan pajak penerangan jalan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah?"

Studi ini menempatkan variabel pendapatan asli daerah sebagai variabel dependen, dan variabel pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan pajak penerangan jalan sebagai variabel independen. Oleh karena itu, pertanyaan penelitian diajukan sebagai berikut:

- 1. Apakah Pajak Hotel berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah?
- 2. Apakah Pajak Restoran berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah?
- 3. Apakah Pajak Hiburan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah?
- 4. Apakah Pajak Penerangan jalan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari perumusan masalah diatas, maka tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah :

- Untuk mengetahui pengaruh Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah.
- Untuk mengetahui pengaruh Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah.
- Untuk mengetahui pengaruh Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah.
- Untuk mengetahui pengaruh Pajak penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli
 Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah.

1.4 Manfaat Penelitian

Penulisan ini, diharapkan memberikan manfaat dan yang dapat diambil dari penelitian ini :

1. Manfaat teoritis

Dari penelitian ini, diharapkan bisa digunakan untuk mempelajari pendapatan asli daerah, dan bisa digunakan untuk mendapatkan pengetahuan dari hasil yang dicermati yang bersifat nyata, dan kemudian mempelajari dari ilmu-ilmu yang didapat semasa perkuliahan, khususnya bidang ekonomi akuntansi.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu dijadikan bahan referensi & data tambahan bagi pihak yang berkepentingan, baik Pempu atau Pemda. Hasil penelitian ini

juga diharapkan mampu memberikan informasi, pentingnya mengoptimalkan potensi-potensi lokal yang dimiliki suatu daerah, untuk meningkatkan kwalitas pelayanan publik demi kemajuan suatu daerah.